

# Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Terhadap Perbuatan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia

Dedy Irawan<sup>1</sup>, Haris Retno Susmiyati<sup>2</sup>, Orin Gusta Andini<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

E-mail: dedyirawan2408098@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

E-mail: retnoharis74@gmail.com

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

E-mail: oringusta@fh.unmul.ac.id

---

## ABSTRACT

*The wrongful arrest by investigators simultaneously occurs during the arrest process, resulting in a violation of someone's human rights. The responsibility of investigators for wrongful arrests has been regulated in the Criminal Procedure Code and the police professional code of Ethics. The research approach used is a socio-legal approach that aims to find out two main points of discussion. First, the author wants to know and analyze the legal responsibility of investigators who commit wrongful arrests from the perspective of criminal law and human rights. Second, the writer wants to know and analyze the enforcement of criminal responsibility laws against investigators who commit wrongful acts of arrest in the Kutai Kartaneagara Police area. Based on the results of the research, it can be concluded that the responsibility of the investigator is towards the occurrence of wrongful arrests from a criminal law perspective, namely by imposing sanctions on the professional code of ethics of police and disciplinary law or further regulated in Article 13 PP No. 1 of 2003 concerning the Intentions of Members of the National Police of the Republic of Indonesia. Apart from that, from a human rights perspective on wrongful arrests, investigators must be processed following Perkap No. 8 of 2009 concerning the Implementation of Human Rights Principles and Standards in implementing the Duties of the Republic of Indonesia Police. Then the obstacles in enforcing the criminal law against wrongful arrests are caused by the lack of strict application of the police code of ethics sanctions against investigators, specifically regarding sanctions against investigators who violate the police code of ethics.*

**Keywords:** *investigator, wrongful arrest, accountability.*

## ABSTRAK

Perbuatan salah tangkap oleh penyidik merupakan suatu hal yang sering terjadi pada saat proses penangkapan yang berakibat pada pelanggaran Hak Asasi Manusia seseorang. Pertanggungjawaban penyidik terhadap terjadinya salah tangkap telah diatur di dalam KUHAP maupun di dalam kode etik profesi kepolisian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *socio legal* yang bertujuan untuk mengetahui dua pokok pembahasan Pertama, penulis ingin mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap penyidik yang melakukan perbuatan salah tangkap dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. Kedua, penulis ingin mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik yang melakukan perbuatan salah tangkap di wilayah Polres Kutai Kartanegara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban penyidik terhadap terjadinya salah tangkap dalam perspektif hukum pidana yaitu dengan diberikannya sanksi kode etik profesi kepolisian dan hukum disiplin ataupun secara lebih lanjut diatur dalam Pasal 13 PP No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu dalam perspektif hak asasi manusia terhadap terjadinya salah tangkap maka penyidik harus diproses sesuai dengan Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap perbuatan salah tangkap disebabkan karena tidak tegasnya penerapan sanksi

kode etik kepolisian terhadap penyidik khususnya mengenai sanksi terhadap penyidik yang melanggar kode etik kepolisian.

**Kata Kunci :** penyidik, salah tangkap, pertanggungjawaban.

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia menjamin setiap hak warga negara nya hal ini sesuai dengan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>1</sup> Dasar ini menunjukkan bahwa setiap warganegara mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan selayaknya manusia khususnya dari kepolisian sebagai Lembaga penegak hukum, yang mana salah satu wewenang polisi adalah melakukan penangkapan. Wewenang penangkapan dalam hal ini dilakukan oleh penyidik<sup>2</sup> yaitu penangkapan tidak boleh dilakukan sewenang-wenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (14) KUHAP bahwa penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana dengan adanya bukti permulaan yang cukup. KUHAP merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana<sup>3</sup> sebagai *the penal system*.<sup>4</sup>

Kesalahan dalam proses penangkapan mempunyai konsekuensi yang cukup besar karena kekeliruan tersebut tidak segera diperbaiki, maka bisa saja kekeliruan tersebut terus berlangsung pada tahap-tahap selanjutnya. Penyidik yang berusaha mendapatkan informasi dengan cara-cara yang tidak manusiawi seperti menyiksa tersangka, bahkan memaksa tersangka untuk mengakui bahwa tersangka telah melakukan suatu tindak pidana yang bahkan melanggar hak asasi manusia.<sup>5</sup> Sebagaimana kasus narkoba yang terjadi di Kutai Kartanegara pada tanggal 24 September 2016 berawal dari tersangka Yopi yang sedang berada di rumahnya tiba-tiba didatangi temannya bernama Heru dan Ali untuk meminjam Handphone miliknya, terdakwa sama sekali tidak mengetahui Heru dan Ali menghubungi siapa dan apa yang mereka bicarakan dengan menggunakan handphone miliknya, karena tersangka setelah itu langsung masuk ke dalam kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi ternyata teman terdakwa itu telah pergi dengan meninggalkan Handphone terdakwa di atas meja tamu, beberapa waktu kemudian terdakwa Yopi di tangkap oleh Polres Kutai Kartanegara karena dituduh sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan cara memesan dengan Handphone miliknya. Terhitung dari tanggal 26 September 2016 Yopi di masukan di sel

---

<sup>1</sup> Orin Gusta Andini, "Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (Sanksi 2022)*, 2022, 119–28.

<sup>2</sup> Laurensius Arliman S, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22.1 (2020), 49–72 <<https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.13564>>.

<sup>3</sup> Orin Gusta Andini, Nilasari Nilasari, and Andreas Avelino Eurian, "Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime : A Utopia," *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, 31.1 (2023), 72–90.

<sup>4</sup> Michael Cavadino and others, *The Penal System, The Psychology of Crime*, sixth (United Kingdom: SAGE Publications Ltd, 2009) <<https://doi.org/10.1017/cbo9780511527821.011>>.

<sup>5</sup> Arliman S.

tahanan dan di paksa mengakui perbuatannya, hingga akhirnya tersangka dinyatakan bebas oleh hakim.<sup>6</sup> Kepolisian khususnya penyidik dalam mengungkap tindak pidana mengalami kendala dan masalah sehingga menimbulkan suatu kesalahan dalam kewenangan yang di jalankan sehingga berakibat pada salah penangkapan yang melanggar hak asasi manusia yaitu menyiksa bahkan memaksa terdakwa untuk mengakui tindak pidana yang tidak dilakukannya. Undang-undang No.39 tahun 1999 telah mengatur secara jelas bahwa hak asasi<sup>7</sup> manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia pada diri individu manusia yang harus dilindungi.<sup>8</sup> Hak korban salah tangkap memang sudah di atur dalam Pasal 95 ayat ( 1 ) undang-undang No.8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana yaitu hak untuk mendapatkan pemulihan dan rehabilitasi akan tetapi hal tersebut tidak cukup apabila penyidik yang melakukan salah tangkap tidak di proses secara hukum, hak-hak korban juga terkadang tidak di lakukan sebagaimana mestinya. Seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang mana semestinya juga ada tanggungjawab secara hukum dari penyidik selaku orang yang menyebabkan salah tangkap dan perlu diatur secara tertulis agar memenuhi asas legalitas<sup>9</sup> dalam hukum pidana.<sup>10</sup>

## METODE

Meode penelitian<sup>11</sup> yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah *sosial-legal research*, yaitu melakukan kajian dengan observasi dan wawancara yang berkaitan dengan perbuatan salah tangkap dalam perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. Penelitian hukum *sosial-legal research* merupakan penelitian yang tetap mempertimbangkan sumbangan penelitian doctrinal dengan membahakan faktor-faktor di luar norma yaitu fakta-fakta sosial, praktek hukum dan semua yang mempengaruhinya. Penelitian dengan pendekatan *sosial-legal research* akan lebih mengarah kan pada upaya mempertinggi fungsionalisasi hukum, baik saat membentuk maupun untuk menerapkan hukum. *sosial-legal research* memiliki kontribusi signifikan dalam perkembangan ilmu hukum oleh karena berasal dari informasi yang otoritatif mengenai kondisi sesungguhnya tentang hukum. Bagi ilmuan hukum, *sosial-legal*

---

<sup>6</sup> "Warga Samarinda Ini Jadi Korban Salah Tangkap Kasus Narkoba," 2019 <<https://news.detik.com/berita/d-4648095/warga-samarinda-ini-jadi-korban-salah-tangkap-kasus-narkoba>> [accessed 30 June 2023].

<sup>7</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, II (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002).

<sup>8</sup> Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat (1)

<sup>9</sup> Asep Suherman, "ESENSI ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN," *Bina Hukum Lingkungan*, 5.1 (2020), 133 <<https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.133>>.

<sup>10</sup> H A K Asasi Manusia and others, "( Law , Human Rights and Knowledge Structure : A Methodological Reflection on Mass Atrocity Studies ) Abstrak," 2020.

<sup>11</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. by Ahsan Yunus, 1st edn (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020), i.

*research* menuntun bangunan argumentasi obyektif dan faktual oleh karena tidak hanya bersumber teks-teks hukum tetapi melalui pengujian secara empiris.<sup>12</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Terhadap Perbuatan Salah Tangkap dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia**

Perbuatan salah tangkap merupakan suatu kekeliruan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh penyidik dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum khususnya dalam mengungkap pelaku tindak pidana. Penyidik dalam menjalankan tugasnya tersebut harus teliti dalam menetapkan pelaku tindak pidana dan harus memiliki bukti yang kuat untuk melakukan penangkapan. Istilah perbuatan salah tangkap di Indonesia sendiri tidak terdapat secara jelas di dalam hukum positif maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Jaminan atas keselamatan seseorang yang ditahan oleh penyidik diharapkan tidak mengaburkan fungsi perlindungan dan hakikat dari tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu *prevention*, *deterrence*, dan *reformation*.

Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Teori gabungan atau teori modern menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan.<sup>13</sup> Berbagai tujuan pemidanaan tersebut idealnya dapat dijamin oleh negara agar seseorang yang masih dalam proses pelaksanaan hukum kemudian mendapatkan perlakuan yang melanggar hak asasi manusia sekalipun ia merupakan pelaku kejahatan.

Kedudukan korban salah tangkap khususnya di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang telah memberikan jaminan hak-hak baik ketika menjadi korban salah tangkap maupun ketika sedang menjalani proses persidangan yang mana harus mengedepankan hak asasi manusia dari korban salah tangkap baik berupa hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, praduga tak bersalah dan proses sistem peradilan pidana yang berisi mengenai hak untuk tidak menjawab atau memberikan respon kepada pertanyaan yang diajukan oleh aparat penegak hukum serta hak untuk ditemani oleh pihak pengacara selama menjalani seluruh tingkat sistem

---

<sup>12</sup> Muhammad Muhdar, "Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum" (Mulawarman University Press, Samarinda, 2019), p. 79.

<sup>13</sup> Orin Gusta Andini, Fitrah Marinda, and Khulaifi Hamdani, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Criminal Liability of Corruption by Civil Cervants*.

peradilan pidana, hal ini merupakan suatu kedudukan hak yang dimiliki korban salah tangkap.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan instrument penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam peradilan pidana. Di bidang penegakan hukum, secara khusus kepolisian bertugas melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sebagaimana yang tertuang di dalam hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup> Penyidik dalam menjalankan tugasnya mengalami kendala seperti *error in personal* atau keliru terhadap orang nya, sehingga terjadinya salah tangkap. Penyidik dalam hal ini harus mempertanggungjawabkan perbuatan salah tangkap, yang mana perbuatan salah tangkap tersebut diiringi dengan kekerasan di sebabkan pelaku yang dituduh tidak mau mengakui kesalahannya sehingga terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

**Tabel 1. Matriks Ketentuan aturan pelanggaran terhadap perbuatan salah tangkap.**

No	Ketentuan	Aturan	Sanksi
1.	Korban salah tangkap berhak menuntut ganti karena kerugian merupakan hak seorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.	Pasal 1 ayat 22 KUHP	Ganti rugi
2.	Korban salah tangkap ataupun tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang	Pasal 95 KUHP	Ganti rugi

---

<sup>14</sup> Titik Triwulan, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. by Prestasi Pustakarya, *Prestasi Pustakarya* (Jakarta, 2006), p. 225.

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

---

3.	Korban salah tangkap ataupun seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Pasal 97 KUHP	Pemulihan nama baik
4.	Seseorang diadili secara adil, seluruh investigasi atas kejahatan yang dituduhkan seseorang harus dilakukan secara etis (tidak melakukan penyiksaan atau perlakuan yang kejam lain yang tidak manusiawi) dan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum.	Pasal 37 ayat 2 Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.	Pidana

---

Korban salah tangkap berhak untuk memperoleh ganti rugi, hal ini diperkuat dalam Pasal 95 ayat 1 KUHP Mengenai jumlah besaran ganti rugi di dalam KUHP memang tidak di sebutkan akan tetapi hal tersebut diatur didalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang diatur sebagai berikut:

1. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti rugi kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
3. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp.

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Selain kewajiban berupa ganti rugi yang dilakukan penyidik terhadap terjadinya salah tangkap, KUHAP juga mengatur mengenai hak untuk mendapatkan rehabilitasi yang diatur di dalam Pasal 97 KUHAP yang menyatakan bahwa seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan mengenai rehabilitasi yang telah diatur bahwa korban salah tangkap berhak mendapatkan pemulihan haknya berupa kedudukan dan harkat serta martabatnya. Penyidik yang melakukan salah tangkap disertai dengan kekerasan atau penyiksaan dapat di pidana sesuai Pasal 37 ayat 2 Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia.

### **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyidik Yang Melakukan Perbuatan Salah Tangkap di Wilayah Polres Kutai Kartanegara.**

Kasus salah tangkap di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur yang menimpa Yopi bermula dari anggota kepolisian Kutai Kartanegara yang menduga korban merupakan ikut berperan dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu, sehingga korban di bawa secara paksa ke polres Kutai kartanegara untuk dimintai keterangan. Penyidik mencurigai korban ikut serta dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu sebagai perantara yang mana sebelum korban di tangkap, teman korban yaitu Ali dan Heru telah diamankan oleh anggota kepolisian dari keterangan teman korban di ketahui mereka memesan sabu-sabu tersebut menggunakan Handphone milik korban oleh karena itu korban di curigai sebagai perantara dan ikut serta dalam transaksi narkoba tersebut.

Setelah dibawa ke Polres Kutai kartanegara korban dimintai keterangan, dari pengakuan korban dipaksa untuk mengakui kesalahan yang tidak pernah diperbuat bahkan mendapatkan tekanan kekerasan akibat korban tidak mau mengakui apa yang dituduhkan terhadapnya. Hingga pada akhirnya korban harus mengakui kesalahan yang tidak diperbuatnya dan meratapi nasibnya di balik jeruji selama kurang lebih 8 bulan, fakta dipersidangan akhirnya terungkap korban pada saat itu di datangi oleh dua teman nya yaitu Ali dan Heru dimana teman nya tersebut meminjam Handphone milik korban dan korban tidak mengetahui siapa yang di telpon teman nya tersebut karena pada waktu itu korban langsung pergi ke wc lalu mandi, setelah selesai mandi korban keluar dan teman nya tersebut telah pergi dengan meninggalkan Handphone milik korban di meja tamu, ternyata teman korban setelah pergi dari rumah korban di amankan oleh anggota kepolisian dengan barang bukti sabu-sabu sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 04/Pid.Sus/2017/PN.Trng.

Kepolisian mendapatkan keterangan teman korban yang menyatakan mereka memesan sabu-sabu tersebut menggunakan Handphone milik korban yaitu Yopi Aulia lalu setelah itu Yopi Aulia diamankan oleh polres Kutai Kartanegara lalu dipaksa mengakui kesalahan yang mana dia dituduh ikut seta dalam transaksi narkoba yakni sebagai perantara, meskipun akhirnya dia divonis bebas oleh pengadilan negeri Tenggarong. Kasus diatas memperlihatkan dengan jelas bahwa kesalahan yang terjadi sehingga mengakibatkan

salah tangkap adalah dari pihak penyidik yang tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan bahkan penangkapan yang hanya disertai dengan sebuah asumsi bahkan cara kekerasan di gunakan agar tersangka mengakui kesalahannya padahal kesalahan itu tidak pernah diperbuatnya. Dari kasus ini juga terlihat bahwa poin penting dalam melakukan penegakan hukum dalam kasus pidana adalah penyelidikan dan penyidikan, karena kesalahan yang terjadi dalam proses penyelidikan dan penyidikan merupakan awal mula terjadinya kasus salah tangkap.

Penegakan hukum<sup>15</sup> adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menarasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup> Penyidik dalam menjalankan tugasnya tentunya ada hal yang menjadi Faktor-faktor penyebab terjadinya salah tangkap yaitu

1. Faktor hukum itu karena di dalam regulasi saat ini belum ada aturan khusus mengenai definisi salah tangkap
2. Faktor aparat penegak hukum karena kelalaiannya atau ketidak profesionalnya baik itu disengaja atau tidak, akan sangat menciderai rasa keadilan sebagai tujuan hukum itu sendiri.
3. Faktor sarana penegak hukum karena Kemajuan teknologi sangat membantu dalam pengungkapan suatu kejadian tindak pidana agar tidak terjadinya salah tangkap.
4. Faktor masyarakat yaitu masih banyak masyarakat yang belum tau akan haknya ketika ditangkap.
5. Faktor budaya yaitu kebiasaan penyidik dalam melakukan proses penangkapan yang beranggapan bahwa tersangka merupakan pelaku sebenarnya sehingga korban salah tangkap dipaksa untuk mengakui perbuatan pidana yang dituduhkan.

Selain itu dalam proses penegakan hukum terhadap penyidik yang melakukan salah tangkap ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyidik polri terjebak dalam suatu kesalahan dalam melakukan penangkapan yang berakibat pada tindakan salah tangkap yaitu dinamika kerja yang begitu kompleks, kurangnya sumber manusia polisi dalam menentukan tingkat pelayanan dan penanganan kasus kejahatan, proses penyidikan yang sangat sulit dan target atasan untuk segera menyelesaikan kasus tertentu dalam waktu cepat.

---

<sup>15</sup> Riskyanti Juniver Siburian and Denny Wijaya, "Korupsi Dan Birokrasi: Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3.1 (2022), 1–16 <<https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233>>.

<sup>16</sup> Lutfil Ansori, "REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF," *Jurnal Yuridis*, 4.2 (2017), 148–63 <<https://doi.org/https://doi.org/10.35586/v4i2.244>>.

## SIMPULAN

Pertanggungjawaban hukum penyidik terhadap perbuatan salah tangkap dalam perspektif hukum pidana yaitu tercantum dalam pasal 13 PP No.1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian yaitu dapat diberhentikan dengan tidak hormat karena melanggar kode etik kepolisian. Sedangkan pertanggungjawaban dalam perspektif HAM dalam terjadinya salah tangkap yang disertai kekerasan seperti penganiyaan maka sesuai Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI Pasal 60 ayat (1) huruf d yaitu menjatuhkan sanksi terhadap polri yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM dalam melaksanakan tugas, kemudian dipertegas lagi di dalam ayat (2) bahwa sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dijatuhkan melalui proses penegakan disiplin, penegakan etika kepolisian dan/atau proses peradilan pidana. Faktor penegakan hukum pidana terhadap penyidik yang menyebabkan salah tangkap di Kutai Kartanegara di sebabkan karena faktor penegak hukum itu sendiri yang tidak tegas dalam penerapannya yaitu tidak seriusnya kepolisian dalam menerapkan sanksi kode etik kepolisian terhadap penyidik khususnya mengenai sanksi terhadap penyidik, selain itu faktor yang mempengaruhi penyidik polri terjebak dalam suatu kesalahan yaitu dinamika kerja kompleks, sumber daya manusia, proses penyidikan yang sulit dan target atasan.

## REFERENSI

- Andini, Orin Gusta, "Urgensi Keterlibatan Lpsk Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi (Sanksi 2022)*, 2022, 119–28
- Andini, Orin Gusta, Fitrah Marinda, and Khulaifi Hamdani, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara Criminal Liability of Corruption by Civil Cervants*
- Andini, Orin Gusta, Nilasari Nilasari, and Andreas Avelino Eurian, "Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime : A Utopia," *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, 31.1 (2023), 72–90
- Ansori, Lutfil, "REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF," *Jurnal Yuridis*, 4.2 (2017), 148–63  
<<https://doi.org/https://doi.org/10.35586/v4i2.244>>
- Arliman S, Laurensius, "Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22.1 (2020), 49–72  
<<https://doi.org/10.24815/kanun.v22i1.13564>>
- Cavadino, Michael, James Dignan, George Mair, and Jamie Bennett, *The Penal System, The Psychology of Crime*, sixth (United Kingdom: SAGE Publications Ltd, 2009)  
<<https://doi.org/10.1017/cbo9780511527821.011>>
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. by Ahsan Yunus, 1st edn (Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020), 1
- Manusia, H A K Asasi, D A N Struktur Pengetahuan, Harison Citrawan, Sabrina Nadilla,

- Kementerian Hukum, and Asasi Manusia, "( Law , Human Rights and Knowledge Structure : A Methodological Reflection on Mass Atrocity Studies ) Abstrak," 2020
- Muhdar, Muhammad, "Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum" (Mulawarman University Press, Samarinda, 2019)
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, II (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002)
- Siburian, Riskyanti Juniver, and Denny Wijaya, "Korupsi Dan Birokrasi: Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Penanggulangan Yang Lebih Berdayaguna," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3.1 (2022), 1–16  
<<https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.12233>>
- Suherman, Asep, "ESENSI ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN," *Bina Hukum Lingkungan*, 5.1 (2020), 133  
<<https://doi.org/10.24970/bhl.v5i1.133>>
- Triwulan, Titik, *Pengantar Ilmu Hukum*, ed. by Prestasi Pustakarya, *Prestasi Pustakarya* (Jakarta, 2006)
- "Warga Samarinda Ini Jadi Korban Salah Tangkap Kasus Narkoba," 2019  
<<https://news.detik.com/berita/d-4648095/warga-samarinda-ini-jadi-korban-salah-tangkap-kasus-narkoba>> [accessed 30 June 2023]